



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 7371114402820010, tempat dan tanggal lahir Maros, 4 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Biringje'ne, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT NIK 737111605840002, tempat dan tanggal lahir Ujungpandang, 16 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
19/15/VIII/2006, tertanggal 26 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sipala, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian berpindah lagi ke rumah yang berada di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx selama 10 tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Biringje'ne, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Resky Aulia**, NIK 7371116205070004, tempat tanggal lahir Makassar, 22 Mei 2007, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, yang diasuh oleh Penggugat;
- **Rahmat Febrian**, NIK 7371112502120005, tempat tanggal lahir Makassar, 25 Februari 2012, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat;
- **Muhammad Salim**, NIK 7309131405180002, tempat tanggal lahir Makassar, 14 Mei 2018, jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, yang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui alasannya;
- Tergugat juga sering merasa cemburu kepada saudara dan keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang mengakibatkan Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian karena Tergugat kembali marah terhadap Penggugat dan

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam berjenis parang yang membahayakan keselamatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memberikan uang yang diminta, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani Tergugat di kantor Kepolisian dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhliyah, dan Penggugat siap menanggung kebutuhannya sendiri;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tetap mengupayakan perdamaian dan mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Arif, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Maros sebagai mediator untuk melakukan mediasi dan telah mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hadir maka Tergugat diberikan kesempatan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, posita 1 (satu), 2 (dua), dan Posita 3 (tiga) benar;
2. Bahwa, posita 4 (empat) benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa benar Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat karena Penggugat sering memarahi Tergugat dan mengatakan sampah kepada Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah cemburu kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jika Penggugat memarahi Tergugat dan mengatakan Tergugat sampah;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat Tergugat menyampaikan dupliknya tetap pada jawaban Tergugatnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxxx Nomor 79/15/VIII/2006 tertanggal 26 Agustus 2006 bukti tersebut bermaterai cukup , bercap pos dan sesuai aslinya yang selanjutnya oleh hakim ketua diberi kode P.

2. Bukti Saksi :

1. Muliati binti Sangkala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Sipala, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian berpindah lagi kurumah yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 10 tahun, kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di Dusun Biringje'ne, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa awalnya rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak akhir tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebabnya persoalan pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu kepada saudara dan keluarga Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian karena Tergugat kembali marah terhadap Penggugat dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam berjenis parang yang membahayakan keselamatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memberikan uang yang diminta akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani Tergugat di Kantor Kepolisian dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa saksi melihat langsung sejak puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Yuliana binti Tallasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Sipala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian berpindah lagi kurumah yang berada di Kelurahan Katimbang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx selama 10 tahun, kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di Dusun Biringje'ne, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa awalnya rukun rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak akhir tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebabnya persoalan pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering cemburu kepada saudara dan keluarga Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian karena Tergugat kembali marah terhadap Penggugat dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam berjenis parang yang membahayakan keselamatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memberikan uang yang diminta akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani Tergugat di Kantor Kepolisian dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi melihat langsung sejak puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti- buktinya, sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan saksi-saksi pada hari ini.;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan Kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sehingga sidang kembali dtunda untuk memberikan kesempatan hadir mendengarkan putusan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir dan Tergugat hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilaksanakan dan mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perceraian akan tetapi terkait pokok perkara perceraian tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai pada setiap persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan maka Tergugat berhak memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian sebagaimana dalam dupliknya sedangkan Penggugat menyampaikan replik yang tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah - marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering merasa cemburu kepada saudara dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah dan telah dibuktikan dengan akta nikah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan Yuliana binti Tallasa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa SAKSI 1, telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui alasannya, Tergugat juga sering merasa cemburu kepada saudara dan keluarga Penggugat dan sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yuliana binti Tallasa, telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui alasannya, Tergugat juga sering merasa cemburu kepada saudara dan keluarga Penggugat dan sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim, sehingga dengan demikian Tergugat telah menggugurkan haknya untuk menggunakan kesempatan yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah-marah dan juga sering merasa cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama dan sudah berpisah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa atas kesepakatan sebagian yang telah diperoleh selama proses mediasi berlaku asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat (1) KUH_Perdata, sepanjang kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada kesepakatan yang telah dibuat dan keduanya memiliki itikad baik terhadap kesepakatan yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Resky Aulia, perempuan usia 17 tahun;
 - Rahmat Febrian, laki - laki usia 12 tahun 4 bulan;
 - Muhammad Salim, laki-laki 6 tahun 1 bulan;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam hadhanah Penggugat (Ibu kandungnya) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh St. Munirah D., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Munirah D., S.H.I.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
 - Proses/ATK : Rp.100.000,00
 - Panggilan : Rp. 850.000,00
 - PNBP : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)